

MAKALAH
Hukum Administrasi Negara dan Ruang Lingkupnya

Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Dosen Pengampu: **Dr. Leliya S.H., M.H.**



Disusun Oleh:
Kelompok 9

Pramady Ahmad Faqih 2530311012
Fatiaful Alzahra 2530311087

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026 M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk terus mempelajari firman-firman-Nya yang agung. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah umat.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Adapun pembahasan dalam makalah ini berfokus pada Hukum Administrasi Negara di Indonesia, yang merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan makalah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Cirebon, 15 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	3
B. Sumber hukum dari Hukum Administrasi Negara	4
C. Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara	6
D. Teori tentang lapangan Hukum Administrasi Negara.....	7
E. Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.....	7
BAB III.....	9
PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Secara definisi, HAN adalah hukum yang mengatur kewenangan, tindakan, dan keputusan pejabat administrasi negara agar setiap aktivitas pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas. Keberadaan HAN sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Melalui HAN, tindakan pemerintah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memahami definisi Hukum Administrasi Negara, pembahasan mengenai ruang lingkup, teori, dan perkembangannya akan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai Hukum Administrasi Negara sebagai dasar dalam memahami sistem administrasi pemerintahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pemakalah berusaha mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara?
- B. Apa sumber hukum dari Hukum Administrasi Negara?
- C. Apa saja Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara?
- D. Apa saja Teori tentang lapangan Hukum Administrasi Negara?
- E. Bagaimana Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan makalah ini yaitu sebagai berikut:

- A. Untuk mendeskripsikan pengertian Hukum Administrasi Negara
- B. Untuk mengetahui sumber hukum dari Hukum Administrasi Negara
- C. Untuk mengetahui Ruang Lingkup dari Hukum Administrasi Negara
- D. Untuk mengidentifikasi mengenai Teori tentang lapangan Hukum Administrasi Negara
- E. Untuk memahami bagaimana Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang hukum publik yang mengatur segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Hukum administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara dengan warga negara sebagai pihak yang berada dalam lingkup pelayanan dan pengaturan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertindak bukan sebagai individu, melainkan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Secara umum, Hukum Administrasi Negara berfungsi untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi penggunaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memiliki fungsi tersebut Hukum Administrasi Negara juga mengatur prosedur atau tata cara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, seperti pemberian izin, pembuatan keputusan tata usaha negara, pelayanan publik, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah.

Sejalan dengan penjelasan diatas, berikut pengertian Hukum Administrasi Negara menurut para ahli :

1. Menurut Sahya Anggara (2018), Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur aktivitas administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mexsasai Indra, Adhayanto, dan Sucipta (2021) menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat norma hukum yang

mengatur kewenangan, prosedur, dan tindakan pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.

3. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (2010), Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum yang mengatur hubungan antara alat-alat administrasi negara dengan warga negara.
4. Dr. Agus Wibowo (2019) menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur cara kerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan serta hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat.
5. Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara termasuk hukum publik karena salah satu pihak dalam hubungan hukumnya adalah negara sebagai pemegang kekuasaan.

B. Sumber hukum dari Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara memiliki sumber hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara. Sumber hukum ini terbagi menjadi sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Sumber hukum tertulis Hukum Administrasi Negara antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Sitabuana (2020), sistem peraturan perundang-undangan merupakan landasan utama dalam menjalankan fungsi administrasi negara, yang selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar pengaturan kewenangan dan diskresi pejabat administrasi negara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai dasar penyelesaian sengketa administrasi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah.

Selain sumber hukum tertulis, Hukum Administrasi Negara juga memiliki sumber hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman normatif dan etis bagi pejabat administrasi negara. Sumber hukum tidak tertulis ini meliputi;

1. **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, AUPB berfungsi sebagai standar etika dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Asas-asas ini mencakup prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi negara (Anggara, 2018).
2. **Doktrin Para Ahli**, Pandangan dan teori ahli hukum administrasi digunakan sebagai acuan dalam menafsirkan serta menerapkan peraturan tertulis, terutama untuk kasus atau situasi yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang.
3. **Yurisprudensi**, Keputusan pengadilan terutama Pengadilan Tata Usaha Negara, menjadi pedoman dalam praktik administrasi negara. Yurisprudensi membantu menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa administrasi.
4. **Kebiasaan atau Praktik Administratif (*Customary Practice*)**, Dalam beberapa hal, kebiasaan atau praktik yang diterima luas di lingkungan administrasi negara dapat menjadi pedoman tambahan dalam pelaksanaan tugas pejabat administrasi.
5. **Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara**, Prinsip-prinsip ini menjadi norma dasar yang membimbing pejabat administrasi negara agar setiap tindakan tetap sesuai hukum, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik.

C. Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara mencakup semua aspek yang menjadi objek pengaturan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bagian ini penting karena menunjukkan batasan kewenangan pejabat, jenis tindakan yang sah, serta mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. serta bagaimana masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan wewenang.

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Administrasi Negara terbagi menjadi beberapa aspek utama yaitu :

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara.
 - Menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur administrasi negara, seperti legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Hukum tentang organisasi administrasi negara.
2. Hukum tentang organisasi administrasi negara.
 - Mengatur struktur dan sistem organisasi dalam administrasi negara.
3. Hukum tentang aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis.
 - Meliputi aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara.
4. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah.
 - Di bagi menjadi:
 - a. Hukum administrasi kepegawaian
 - b. Hukum administrasi keuangan
 - c. Hukum administrasi materil
 - d. Hukum administrasi perusahaan negara
5. Hukum tentang peradilan administrasi negara.
 - Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah.

D. Teori tentang lapangan Hukum Administrasi Negara

Teori lapangan Hukum Administrasi Negara merupakan teori yang menjelaskan batas wilayah atau cakupan bidang kerja Hukum Administrasi Negara dalam sistem hukum secara keseluruhan. Teori ini membantu menentukan aktivitas pemerintahan mana yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara dan mana yang berada di luar bidangnya. Secara umum, Hukum Administrasi Negara ditempatkan dalam ranah hukum publik karena mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Dalam hubungan ini pemerintah berperan sebagai pemegang kewenangan publik yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Anggara, 2018), lapangan Hukum Administrasi Negara mencakup seluruh aktivitas administrasi negara yang bersifat publik, mulai dari prinsip-prinsip dasar administrasi, organisasi pemerintahan, aktivitas yuridis pejabat, sarana administrasi, administrasi daerah, hingga peradilan administrasi negara.

E. Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia

Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yang mencerminkan perubahan sistem pemerintahan dan pengaturan administrasi publik.

1. **Periode Pra-Kemerdekaan**, Sebelum kemerdekaan administrasi negara mengikuti hukum kolonial Belanda yang dimana prosedur administratif dan struktur pemerintahan lebih menekankan kepentingan pemerintah kolonial, sehingga perlindungan hak-hak warga negara masih terbatas.
2. **Periode Awal Kemerdekaan**, Setelah merdeka Hukum Administrasi Negara mulai dibangun berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pemerintah mulai mengatur organisasi pemerintahan, kewenangan pejabat, prosedur pengambilan keputusan, serta pengawasan agar tindakan administrasi sesuai hukum dan hak warga negara lebih terlindungi.

3. **Periode Modern**, Pada periode ini Hukum Administrasi Negara terus dikembangkan melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepegawaian, serta pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dimana fokusnya adalah memastikan kepastian hukum, keadilan, dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah, sehingga warga negara memiliki sarana untuk menuntut keadilan jika haknya terganggu.

Secara keseluruhan, perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia menunjukkan pergeseran dari sistem kolonial yang hanya mengutamakan pemerintah, menuju sistem modern yang menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara, sehingga administrasi pemerintahan menjadi lebih tertib dan terkendali.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang sudah tertera dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dengan warga negara. Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi tindakan pejabat administrasi agar sesuai hukum, tertib, dan adil. Sumber Hukum Administrasi Negara berasal dari sumber tertulis yaitu UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, Juga sumber tidak tertulis seperti Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Doktrin, Yurisprudensi, dan Kebiasaan Administrasi.

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara mencakup prinsip-prinsip dasar administrasi, organisasi pemerintahan, aktivitas yuridis pejabat, administrasi daerah, sarana administrasi, dan peradilan administrasi negara. Lalu dilanjutkan dengan teori lapangan Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa seluruh aktivitas administrasi yang bersifat publik termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia menunjukkan evolusi dari sistem kolonial Belanda, ke periode awal kemerdekaan berbasis UUD 1945 dan Pancasila, hingga periode modern yang menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara melalui peraturan dan mekanisme peradilan administrasi. Secara keseluruhan.

B. Saran

Pemerintah dan pejabat administrasi negara diharapkan selalu menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Disisi lain, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang Hukum Administrasi Negara agar mengetahui hak serta mekanisme penyelesaian sengketa administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Hukum administrasi negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmosudirdjo, P. (2010). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indra, M., Adhayanto, & Sucipta. (2021). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A. (2019). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.